

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia diakui dengan negara yang beragam macam rupa dilihat dari sisi sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama dan bahasa. Keragaman alamiah bangsa Indonesia dapat dilihat pada keberadaan lebih dari 300 kelompok suku, beragam bahasa, budaya, dan keyakinan yang mendiami kepulauan Nusantara.¹

Kemajemukan tersebut dapat kita lihat dari beragamnya adat dan budaya di Indonesia. Adat sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari budaya di Indonesia, hampir di setiap pelosok daerah di Indonesia mempunyai adat istiadat yang berbeda dan beragam bentuknya. Kata adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, pendapat lain mengatakan bahwa adat berasal dari bahasa Sansekerta “a” (berarti “bukan”) dan “dato” (yang artinya “sifat kebendaan”). Dengan demikian, maka adat sebenarnya berarti sifat immaterial: artinya, adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan.²

Berangkat dari hal tersebut maka hal-hal yang berkaitan tentang pernikahan di Indonesia kadang terpengaruhi oleh kebudayaan, adat dan suku bangsa, maupun agama, walaupun secara keseluruhan telah diatur oleh negara dengan adanya hukum positif yang mana tertaut pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan tradisi yang penting dalam masyarakat. Perkawinan sendiri merupakan suatu ikatan untuk melegalkan

¹ Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani* (Jakarta:ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 99.

² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2002), hlm.70

hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Oleh karena itu tujuan perkawinan adalah pengikatan lahir batin antara suami dan istri yang dilandasi dengan kasih sayang sesama antara keluarga. Adapun tujuan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Salah satu upaya dalam melegalkan sebuah pernikahan dengan adanya pencatatan akta perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum, yang kemudian bisa disebut dengan akta nikah yaitu suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang berkaitan dengan perkawinan atau pernikahan.³

Dalam hukum positif Indonesia sangat jelas pengaturan mengenai pencatatan perkawinan yang di antaranya termasuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Serta selanjutnya mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 13, yang berbunyi (1) “Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat

³ Abd. Kadir Syukur, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Barito Kuala:LPKU, 2015), hlm.

Nikah, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada”. (2) “Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta nikah”.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan mengenai pencatatan perkawinan yang termuat dalam dalam Pasal 5 Ayat (1) “Agar menjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

(2) “Pencatatan Perkawinan tersebut pada Ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954”, Pasal 6 Ayat (1) “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah Pegawai Pencatat Nikah”. (2) “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Suatu perkawinan akan sah apabila menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana menurut perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah dan sesuai menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan tata tertib dalam Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu ataupun

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor-1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Budha. Selain itu tiap tiap perkawinan harus melakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim.

Pada masa awal Islam, sudah ada tradisi *i`lan al nikah* (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Menurut pendapat yang kuat, *i`lan al nikah* merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Artinya, apabila pernikahan tidak diumumkan, maka pernikahan tersebut tidak sah, bahkan menurut pendapat sebagian ulama, yang membedakan antara pernikahan dan perzinahan adalah bahwa pernikahan diumumkan sedangkan perzinahan tidak diumumkan.⁵

Praktek *i`lan al nikah* pada masa awal Islam merupakan salah satu hal yang disunnahkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Hal ini terbukti dengan adanya hadits yang menyatakan demikian, diantaranya :

عن عبد الله ابن الزبير أن رسول الله ص م قال : أعلنوا النكاح أخرجه أحمد

Artinya : Dari Abdullah Ibn Zubair bahwa Rasulullah SAW bersabda :

"Umumkanlah pernikahan itu".

Dalam hadits lain dinyatakan :

عن عائشة قالت : قال رسول الله ص م : أعلنوا النكاح و اجعلوه في المساجد واضربوا عليه با

الصفوف أخرجه الترمذي

Artinya : "Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :

⁵ Aep Saepulloh Darusmanwiati, "Mahar dan Adab Pernikahan dalam Islam", <http://www.indonesianschool.org>, diakses tanggal 9 April 2023

"Umumkanlah pernikahan itu dan jadikanlah tempat mengumumkannya di masjid-masjid dan tabuhlah rebana-rebana".⁶ Dalam hukum Islam tidak ada seruan untuk pencatatan akta pernikahan kecuali yang berhubungan dengan transaksi Muamalah, seperti yang difirmankan Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِ الْإِسْلَامِ فَاجْتَنِبُوا كُتُبَ
 وَهَاتُوا شُرُوكَ بَيْنَكُمْ كَمَا كَتَبْتُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يُبْ كَاتِبُ أَنْ يَكْتُبَ بَعْضُكُمْ
 عَلَى اللَّهِ فَلْيَكْتُبْ بَيْنَهُمَا وَلِيٌ مِمَّنْ لَدَى الْعَدْلِ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ وَلْيَكْتُبْ
 وَلْيَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ لَمْ يَأْتِ بِشَهِيدٍ
 أَوْ لَمْ يَسْتِطِعْ أَنْ يَمْلَأْهُ وَفُلْيَمْ لَمْ يَلِدْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهَادَةً
 يَدِينُ مَنْ رَجَعُ كُمْ فَإِنْ كَانَ لَمَّا يَكُونُ الرَّجُلُ يَنْفِرُ رَجُلًا وَآمَرَ رَاتِنَ مَمَّنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهُدَاءِ أَنْ تَضَلَّ أَحَدُهُمْ مَا فَتَذَكَرَ أَحَدُهُمْ مَا لَمْ يَخْرُجْ
 وَلَا يُبْ الشُّهُدَاءِ إِذَا مَا عَوَّضُوا لَمْ يَكُنْ تَكْتُبُ وَهُوَ غَيْرٌ أَوْ ك
 بَيِّنَاتٍ الْإِسْلَامِ أَلَّا تَكُنْ لَكُمْ أَلَّا تَكُنْ لَكُمْ أَلَّا تَكُنْ لَكُمْ أَلَّا تَكُنْ لَكُمْ
 تَرْتَابٌ وَاللَّيْلُ أَنْ تَكُونَ تَجَارَةً حَاضِرَةً دِينِ رُونَ هَا بَيْنَكُمْ فَلْيَنْ
 سَ عَلَى كُمْ جَنَاحَ الْإِسْلَامِ تَكْتُبُ وَهَاتُوا شُرُوكَ بَيْنَكُمْ كَمَا كَتَبْتُمْ بِالْعَدْلِ

⁶ Dian Mustika. "Pencatatan Pernikahan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam", <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/534>, diakses tanggal 9 April 2023

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰتْ فِىْ عِلْمٍ وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اِنَّهٗ فِىْ سُوْقٍ ۙ لَّيْسَ بِكُمۡ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَيَعْلَمَ كُمۡ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman!. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya.

Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah.2.282).⁷

⁷ Penerbit Kementerian Agama Melalui Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ). Edisi Penyempurnaan. Tahun 2019 diakses tanggal 9 April 2023

Perkawinan menurut hukum adat bukan semata-mata hanya melangsungkan pernikahan antara seorang suami dan istri yang bermaksud untuk mendapatkan keturunan serta membina rumah tangga dari sebuah perkawinan tersebut, namun jauh dari itu sebuah perkawinan juga menyatukan sebuah akibat hukum yang mengikat para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami.

Hukum adat dalam perkawinan adalah tentang peraturan-peraturan dalam perkawinan baik dari segi bentuknya, cara-cara pelamaran, upacara dalam perkawinan serta putusnya perkawinan. Aturan hukum adat di Indonesia sendiri sangat majemuk dikarenakan sifat kemasyarakatan yang menghuni di suatu wilayah, serta agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang berbeda beda sehingga menimbulkan kebiasaan yang menjadi suatu hukum di masyarakat itu sendiri. Di Indonesia sendiri terdapat 19 wilayah hukum adat. Dalam hukum adat tiap-tiap lingkungan hukum itu ada ciri-ciri yang khas, yang memberi tanda kenal pada hukum adat yang bersangkutan. Kalimantan merupakan wilayah ke-7 dalam pembagian lingkungan hukum adat.⁸ Pulau Kalimantan terletak di tenggara Semenanjung Malaya dan barat daya Filipina. Terdiri dari empat wilayah politik; Kalimantan milik Indonesia, Sabah dan Sarawak adalah bagian dari Malaysia, dan wilayah yang tersisa terdiri dari Brunei Darussalam.⁹

Salah satu suku yang terdapat dalam lingkungan hukum adat Kalimantan adalah suku Dayak di Kalimantan Selatan. Salah satunya Suku Dayak Meratus

⁸ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*(Jakarta:PT Pradnya Paramita, 2006), hlm. 93-94.

⁹ Clarry Sada dkk. (2019). *Indigenous people of Borneo (Dayak): Development, social cultural perspective and its challenges*: Cogent Arts & Humanities

yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya berada di Kecamatan Loksado, Dayak Meratus sendiri berada di sepanjang kawasan pegunungan Meratus Kalimantan Selatan.

Karena tinggal di pegunungan maka juga dikenal dengan sebutan Suku Bukit. Dayak Meratus memiliki beberapa cakupan kawasan di Kalimantan Selatan diantaranya Kabupaten Banjar, Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru.

Menurut suku Dayak Meratus perkawinan adalah suatu ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan dianggap sesuatu yang sakral oleh masyarakat adat Dayak Meratus, oleh karena itu harus dihormati keberadaannya. Dengan bentuk perkawinan *Monogami* (Satu orang laki-laki satu orang perempuan terdiri dari satu orang suami dan satu orang istri). Dapat dimaknai perkawinan tidak hanya melibatkan kedua keluarga tetapi juga lebih kepada melanjutkan keturunan, dimana keturunan bagian yang penting dari gagasan dari melaksanakan perkawinan. Dalam konteks Dayak, pernikahan selalu menjadi topik pembicaraan yang berkelanjutan. Selain itu, ini merupakan unsur penting dalam sistem sosial budaya masyarakat. Pernikahan dianggap sebagai amalan yang harus menjaga kelangsungan hidup keluarga. Selain itu, memungkinkan dua orang untuk membangun ikatan yang mungkin berlangsung selama sisa hidup mereka.¹⁰

Sebelum datangnya agama-agama besar dan resmi yang diakui oleh pemerintah

¹⁰ SADIANI, S. (2020). *A Solution to Conflicts in Dayak Traditional Marriages: Utopía y Praxis Latinoamericana*

Indonesia, masyarakat adat Dayak telah memiliki kepercayaan sendiri yang disebut Kaharingan atau Agama Helo (agama dulu).¹¹

Namun pada saat ini kerana perkembangan zaman yang sangat pesat banyak dari masyarakat Dayak Meratus yang memutuskan menganut agama Hindu, Kristen dan juga sebagian memeluk Islam tetapi tidak sedikit masyarakat tetap mempertahankan untuk menganut kepercayaan Kaharingan.

Walaupun sudah berlaku Undang-Undang Perkawinan untuk seluruh masyarakat di Indonesia, namun masih saja ada yang berlaku hukum perkawinan adat, karena Undang-Undang hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus untuk wilayah setempat.

Di Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi inspirasi penulis untuk dijadikan sebuah penelitian, dimana ada terdapat masyarakat di daerah tersebut yang memilih untuk menikah dengan menggunakan aturan dan hukum adat di wilayah setempat yang mana pernikahan tersebut dilangsungkan pada masyarakat Suku Dayak Meratus yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya berada di Kecamatan Loksado Desa Malinau.

Perkawinan adat tersebut didaftarkan dan dicatat di lembaga adat dengan beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi seperti fotocopy Kartu Tanda Penduduk, foto gandeng dari kedua calon pengantin serta surat perjanjian pernikahan yang di ketahui oleh pemerintah setempat.

¹¹ Riwut, Tjilik. 1993. *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, hlm. 317.

Perkawinan adat Dayak Meratus setelah didaftarkan dan dilangsungkan perkawinan kemudian dicatat di kantor MAKI (Majelis Agama Kaharingan Indonesia) atau lembaga adat selanjutnya dikeluarkan Buku Kawin Adat khusus untuk perkawinan pasangan Kaharingan. Pada dasarnya pemberian peran yang sangat besar kepada hukum agama ini akan lebih jelas lagi bila kita baca penjelasan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan tidak ada perkawinan diluar hukum agamanya dan kepercayaannya itu¹²

Pernikahan yang sudah dilaksanakan dan di catat tersebut memiliki hukum adat yang kuat di daerah Meratus tersendiri, dengan demikian hal tersebut sangat berbeda dengan ketentuan yang berlaku tentang perkawinan yang harus dipenuhi oleh masyarakat Indonesia yang di mana pencatatan akta perkawinan oleh adat bukan pemerintah yang berwenang. Meskipun pernikahan mereka sah menurut adat setempat, namun mengingat mereka juga sebagai warga negara Indonesia mereka juga sepatutnya mengetahui, memperhatikan serta melaksanakan peraturan yang sesuai berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Dalam masyarakat berkenaan dengan pemahaman tentang pencatatan buku nikah ini, sering terjadi permasalahan yang sangat rumit. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai administrasi. Pada masyarakat Desa Malinau mereka meyakini bahwa pencatatan buku nikah melalui adat bisa diterima ketika melakukan

¹² Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang Perkawinan No.1/1974* (Jakarta:PT. Dian Rakyat), hlm. 67.

administrasi seperti pembuatan Akta Kelahiran, namun pada kenyataannya sering terjadi penolakan oleh petugas pencatatan sipil setempat karena dinilai berkas kelengkapan untuk pembuatan seperti Akta kelahiran harus menggunakan Buku Nikah yang sah dan dikeluarkan oleh pencatatan sipil atau Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam.

Dari uraian yang terjadi dalam masyarakat tersebut, penulis menemukan adanya perbedaan dari praktek pembuatan buku nikah yang terjadi di masyarakat dengan prosedur yang berlaku dalam hukum di Indonesia, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam masalah tersebut dengan mengangkatnya menjadi sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Legalitas Pembuatan Buku Nikah Diluar Prosedur Pemerintah Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Dayak Meratus Di Desa Malinau Kecamatan Loksado)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Legalitas Buku Nikah yang dikeluarkan oleh lembaga adat Dayak Meratus?
2. Bagaimana dampak hukum yang terjadi bagi masyarakat adat Dayak Meratus Desa Malinau Kecamatan Loksado ketika diminta persyaratan Buku Nikah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana legalitas buku nikah yang dikeluarkan oleh lembaga Dayak Meratus di Desa Malinau Kecamatan Loksado?

2. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang terjadi bagi masyarakat Desa Malinau Kecamatan Loksado ketika diminta persyaratan buku nikah?

D. Signifikan Penelitian

1. Secara teoritis (keilmuan)

a. Untuk melatih kemampuan penulis secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi.

b. Untuk dapat membantu dan menambah wawasan yang bermanfaat, yang dapat menunjang perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang administrasi pernikahan yang sesuai berdasarkan kaidah hukum positif di Indonesia, serta memberikan sudut pandang kepada masyarakat yang belum memahami pencatatan buku nikah yang sesuai berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Secara praktis (guna pelaksana)

a. Penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangan praktis bagi masyarakat Dayak Meratus sebagai pelaku budaya.

b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi podoman, sebagai sumbangan pemikiran serta dapat dijadikan bahan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dari penulis untuk para pembaca dan peneliti lebih lanjut dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul diatas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Buku nikah adalah dokumen yang menyatakan telah menikah sepasang laki-laki dan perempuan secara sah menurut agama dan negara yang dikeluarkan

oleh pejabat yang berwenang berisi kutipan akta pernikahan yang menjadi bukti sahnya sebuah perkawinan, biasanya diberikan kepada pasangan yang melangsungkan akad di depan petugas KUA.

2. Studi kasus ialah strategi penelitian dan penyelidikan empiris yang menyelidiki serangkaian fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Dengan kata lain studi kasus adalah penelitian yang mengeksplorasi suatu sistem yang saling berhubungan atau sebuah kasus yang terjadi selama kurun waktu tertentu dengan melalui pengumpulan data secara lebih mendalam dan terperinci dari berbagai sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3. Masyarakat adalah sekelompok orang yang terorganisir, hidup dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Artinya masyarakat memiliki organisasi dan aturan untuk saling berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat dan budaya tidak dapat dipisahkan.¹³
4. Malinau adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini, agar menghindari kesalahpahaman dan penjelasan permasalahan serta konsep penelitian, maka dari itu diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, hasil pengamatan penulis menghasilkan kajian berupa pustaka penelitian skripsi sebagai berikut :

¹³ Emzir, Indra, P. (2016). *Speech Acts In Wedding Ceremony Wurung Jue Of Dayak Ma'anyan*: International Journal of Language Education and Culture

1. Skripsi yang disusun oleh Herima Saputri Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah. Dengan Judul "*Pencatatan Pernikahan Dayak Ngaju Di Lembaga Adat Desa Mandomai Kecamatan Kapuas Barat Kalimantan Tengah.*" Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menitik beratkan tentang adanya peristiwa perkawinan adat Dayak Ngaju yang dilakukan oleh pasangan berbeda agama kemudian perkawinan tersebut dicatat di Kantor Kademangan.¹⁴ Sedangkan yang ingin penulis teliti adalah penelitian hukum empiris yang mana penulis menitikberatkan mengenai praktik pembuatan buku nikah yang dilakukan tidak sesuai prosedur pemerintah yang dibuat melalui lembaga dayak Meratus Loksado.
2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Rizwan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Dengan Judul "*Pembuatan Kartu Keluarga Tanpa Melampirkan Buku Nikah di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala*". Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menitikberatkan tentang adanya peristiwa pembuatan kartu keluarga bagi yang tidak mempunyai buku nikah.¹⁵ Adapun perbedaannya, Saudara Muhammad Rizwan fokus dengan adanya praktek pembuatan kartu keluarga yang tidak mempunyai buku nikah sedangkan penulis

¹⁴ Herima Saputri, skripsi : "*Pencatatan Pernikahan Dayak Ngaju Di Lembaga Adat Desa Mandomai Kecamatan Kapuas Barat Kalimantan Tengah*", UIN Antasari Banjarmasin, 2018.

¹⁵ Muhammad Rizwan, skripsi : "*Pembuatan Kartu Keluarga Tanpa Melampirkan Buku Nikah di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala*", UIN Antasari Banjarmasin, 2016

fokus dengan adanya praktek pembuatan buku nikah di luar prosedur yang berlaku.

3. Skripsi yang disusun oleh Husnul Mahmudah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Dengan Judul "*Masalah Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus Pada Masyarakat Kuala Kapuas)*". Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menitikberatkan tentang tidak tercatatnya pernikahan masyarakat kapuas karena masyarakat beranggapan buku nikah tidak terlalu penting mereka hanya beranggapan asal bisa menikah dan memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah maka mereka sudah menjalankan suatu kewajiban untuk menikah.¹⁶ Adapun perbedaannya, Saudara Husnul Mahmudah fokus dengan tidak tercatatnya pernikahan masyarakat kuala kapuas karena beranggapan buku nikah tidaklah penting sedangkan penulis fokus dengan adanya penolakan pembuatan administrasi di DUKCAPIL karena buku nikah yang tidak sesuai.
4. Skripsi yang disusun oleh Dina Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Dengan Judul "*Pencatatan Nikah di KUA Banjarmasin Utara (Studi Terhadap Problematika Identitas Catin dalam Perspektif Hukum Islam)*" Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menitik beratkan mengenai gambaran pencatatan nikah di KUA Banjarmasin Utara tentang problematika identitas catin dalam perspektif hukum Islam, banyak sekali masalah yang diakibatkan adanya ketidaksesuaian

¹⁶ Husnul Mahmudah, skripsi : "*Masalah Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus Pada Masyarakat Kuala Kapuas)*", UIN Antasari Banjarmasin, 2020

nama serta tanggal lahir catin dengan kartu keluarga, ijazah, dan KTP.¹⁷ Adapun perbedaannya, Saudara Dina fokus pencatatan nikah di KUA Banjarmasin Utara tentang problematika identitas catin dan dampak atau pengaruh dari problematika identitas catin ketidaksesuaian antara nama catin dengan kartu keluarga, KTP, dan ijazah, serta ketidaksesuaian dengan tanggal lahir yang ada pada kartu keluarga, KTP, maupun ijazah. Sedangkan penulis fokus dengan adanya ketidaksesuaian buku nikah yang dikeluarkan oleh lembaga adat sebagai syarat administrasi pembuatan Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran di DUKCAPIL karena buku nikah yang tidak sesuai.

Maka dengan ini peneliti memberikan kesimpulan bahwa para peneliti tersebut memang mempunyai kesamaan yakni pencatatan pernikahan sesuai UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor-1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi masing-masing dari peneliti mempunyai perbedaan tersendiri, mulai dari lokasi penelitian seperti di KUA Banjarmasin Utara, Masyarakat Kuala Kapuas, kemudian ada yang hanya fokus pada kebiasaan masyarakat, tidak mencakup wilayah. Sedangkan peneliti sendiri, memfokuskan penelitian mengenai praktik pembuatan buku nikah yang dilakukan tidak sesuai prosedur pemerintah yang dibuat melalui lembaga Dayak Meratus Loksado.

¹⁷ Dina, skripsi : *“Masalah Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus Pada Masyarakat Kuala Kapuas)”* *“Pencatatan Nikah di KUA Banjarmasin Utara (Studi Terhadap Problematika Identitas Catin dalam Perspektif Hukum Islam)”*, UIN Antasari Banjarmasin, 2015

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan peranan yang sangat penting dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah berperan untuk memudahkan pembaca untuk memahami isi atau materi dari penelitian skripsi ini, maka Sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Definisi Operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan

BAB II : Landasan Teori. Pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian, yakni merupakan metode yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan terdiri dari jenis, pendekatan penelitian, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Berisi penyajian data, dan analisis data, memuat tentang paparan informan dan informasi terhadap praktik pembuatan Buku Nikah oleh Lembaga Dayak Meratus MAKI (Majelis Agama Kaharingan Indonesia) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan 5 masyarakat yang membuat buku nikah berdasarkan lembaga adat.

BAB V Penutup yang berisi tentang rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.